

PENCEGAHAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR DALAM KONSEP KEJUJURAN AL-GHAZALI

Khaliza Amelia* dan Titik Agus Setiyaningsih

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jalan K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: khalizaamelia13@gmail.com, ta.setiyaningsih@umj.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of an auditor's dysfunctional behavior through the concept of honesty from Al-Ghazali's perspective—dysfunctional behavior, such as premature sign-off and underreporting of time. A qualitative method with an Islamic paradigm and a Sufism approach will be used to examine how the value of honesty can be a solution in preventing dysfunctional behavior. Data related to dysfunctional behavior was obtained through semi-structured interviews with experienced auditors. The results showed external factors that cause dysfunctional auditors, such as client demands, superior orders, limited auditee data, time pressure, internal factors such as auditor experience, auditor professionalism, and lack of understanding of professional ethical standards. This causes auditors to contradict Al-Ghazali's concept of honesty, (1) honesty in desire (*'azm*), (2) honesty in words, (3) honesty in actions, (4) honesty in intentions and desires. If one is embedded in the auditor, it can help form a professional and integrity auditor. In conclusion, auditors who instill honesty values and apply them in audit practice can be an effective strategy in preventing dysfunctional behavior and improving the quality and independence of auditors in carrying out their duties.

Keywords: Auditor Dysfunctional Behavior; Premature Sign-Off; Underreporting of Time; Honesty Al-Ghazali; Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perilaku disfungsi auditor melalui konsep kejujuran perspektif Al-Ghazali. Perilaku disfungsi, seperti *premature sign-off* dan *underreporting of time*. Menggunakan metode kualitatif dengan paradigma Islam dan pendekatan tasawuf, untuk mengkaji bagaimana nilai kejujuran dapat menjadi solusi dalam pencegahan perilaku disfungsi. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan auditor berpengalaman terkait perilaku disfungsi. Hasil penelitian menunjukkan faktor eksternal yang menyebabkan disfungsi auditor, seperti tuntutan klien, perintah atasan, keterbatasan data dari auditee, tekanan waktu, serta faktor internal seperti pengalaman auditor, profesionalisme auditor, dan kurangnya pemahaman terhadap standar etika profesi. Hal tersebut menyebabkan auditor bertentangan dengan konsep kejujuran Al-Ghazali, (1) jujur dalam hasrat (*'azm*), (2) jujur dalam perkataan, (3) jujur dalam perbuatan, (4) jujur dalam niat dan keinginan. Apabila salah satunya tertanam dalam diri auditor, dapat membantu membentuk auditor yang profesional dan berintegritas. Kesimpulan, auditor yang menanamkan nilai-nilai kejujuran dan menerapkan dalam praktik audit, dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah perilaku disfungsi, serta meningkatkan kualitas dan independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Perilaku Disfungsional Auditor; Premature Sign-Off; Underreporting of Time; Kejujuran Al-Ghazali; Islam

1. PENDAHULUAN

Auditor merupakan seorang akuntan yang memiliki sertifikasi dan menawarkan jasanya kepada publik. Jasa akuntan publik merupakan jasa profesional yang diperlukan oleh pihak eksternal perusahaan untuk mengevaluasi tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan yang disajikan. Profesi ini dituntut untuk menjalankan penilaian secara bebas dan tidak memihak kepada pihak manapun, dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang akuntan publik (Oktadelina et al., 2021).

Auditor bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan yang mereka audit harus bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (Natalina et al., 2022). Untuk pengambilan keputusan, seorang auditor harus melakukan pekerjaan yang rumit dan memerlukan banyak pengetahuan dan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang atas kemahiran serta tingkat pembelajaran khusus (Putri et al., 2021). Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik harus fokus pada kualitas audit agar publik dapat mempercayai laporan keuangan yang telah mereka periksa (Rismaidriani et al., 2021).

Tugas auditor berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang mengadopsi prinsip dari International Auditing Standards (ISA) oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Standar SA200 mengatur tanggung jawab auditor independen dalam audit laporan keuangan, mencakup tujuan, sifat, dan ruang lingkup audit untuk mencapai hasil yang diharapkan. Auditor harus mematuhi standar tersebut, menggunakan keahlian secara maksimal, dan bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Jika auditor tidak menjalankan tugas sesuai SA200, hal tersebut dianggap sebagai perilaku disfungsional dalam audit (Suci et al., 2020).

Menurut Amaral dan Wulandari (2023), perilaku disfungsional auditor merujuk pada tindakan yang menyimpang selama proses audit, seperti manipulasi, penipuan, atau pelanggaran terhadap standar audit yang berlaku. Djamil (2023), menambahkan bahwa perilaku disfungsional adalah tindakan yang melanggar norma sosial, nilai, atau aturan yang diterima, sehingga dianggap tidak sesuai dengan standar etika dan moral yang diakui oleh masyarakat. Inawati (2022), menyarankan perilaku ini harus dihindari karena dapat menurunkan hasil audit serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memberikan opini atas laporan keuangan.

Perilaku disfungsional auditor dapat mencakup beberapa tindakan, seperti penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign-off*), pelaporan waktu yang kurang dari seharusnya (*underreporting of time*), dan

penggantian prosedur audit (*altering/replacement of audit procedure*) (Dewayanti et al., 2022; Kusuma & Handayani, 2024). *Premature sign-off* terjadi ketika auditor menghentikan langkah audit yang seharusnya dilakukan selama proses audit, sementara *underreporting of time* melibatkan manipulasi waktu audit, dan *altering/replacement of audit procedure* terjadi ketika auditor mengganti prosedur audit yang telah ditetapkan dengan prosedur lain (Kusuma & Handayani, 2024). Menurut Malik & Fatimah (2022), perilaku disfungsional seperti *altering of audit procedure* dan *premature sign-off* secara langsung memengaruhi kualitas audit, sedangkan *underreporting of time* berdampak secara tidak langsung.

Perilaku *premature sign-off* dan *underreporting of time*, menurut Silaban (2012), ketika karakteristik individual auditor terhadap keyakinan auditor dalam melakukan kontrol atas kendala anggaran waktu yang mereka hadapi pada pelaksanaan prosedur audit. Dengan perkataan lain, ketika auditor memandang pelaksanaan tugas audit sulit atau tidak mungkin diselesaikan dalam batas anggaran waktu, maka untuk memenuhi anggaran waktu mereka menempuh jalan pintas dengan melakukan tindakan audit disfungsional dalam pelaksanaan program audit. Oleh Rondonuwu et al., (2025) dibagi menjadi enam kategori, yaitu (1) Manipulasi informasi, (2) Penghindaran tanggung jawab, (3) Kurangnya komunikasi, (4) Kecenderungan untuk berbohong, (5) Resistensi terhadap perubahan, (6) Perilaku agresif. Tindakan manipulasi informasi dan berbohong juga melanggar etika profesi akuntan seperti yang sudah dijelaskan dalam kode etik akuntan seksi 220 terkait penyusunan dan penyajian informasi dalam P220.4 dijelaskan akuntan harus (1) Menyusun atau menyajikan informasi sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan, (2) Menyusun atau menyajikan informasi tidak untuk menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak (penggunaan estimasi yang tidak realistis) atau peraturan secara tidak tepat, (3) Menerapkan pertimbangan profesional seperti menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal, menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya suatu transaksi atau aktifitas bisnis dan mengklasifikasi dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat, (4) Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat (IAI, 2020).

Tindakan represif (pengendalian) untuk dapat mengatasi perilaku menyimpang, secara spesifik telah dilakukan oleh penegak hukum melalui penerapan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran. Namun, tindakan menyimpang masih terus terulang, karena penegak hukum selama ini hanya mengedepankan segi represif dari penekanan peraturan perundang-undangan saja (Valerian, 2019). Selain itu untuk meminimalisir perilaku disfungsional auditor yaitu bisa dengan cara mengupayakan peran auditor yang lebih optimal dalam penugasan audit (Devy & Solikhah, 2022). Menurut Muchlis et al., (2023), semakin tinggi pemahaman seorang auditor tentang etika Islam, maka semakin tinggi pula penolakan seseorang terhadap perilaku disfungsional auditor.

Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan pencegahan sudah dilaksanakan, tetapi perilaku disfungsional auditor masih terulang. Hal ini menandakan bahwa kinerja auditor belum sepenuhnya baik dan sesuai dengan standar profesi audit (Surtikanti et al., 2022). Menurut Handoyo (2022), perilaku menyimpang terjadi pada seseorang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan rohani, dan kebutaan mata batin, sehingga ia tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang. Seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsu cenderung ingin melakukan hal-hal negatif, seperti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kesenangan hidupnya (Wahidiyah & Saifuddin, 2022).

Perilaku disfungsional auditor telah banyak diteliti menggunakan metode kuantitatif oleh Rahmawati & Halmawati (2020), Dewayanti et al., (2022), dan Muchlis et al., (2023). Metode yang dipergunakan tersebut memiliki keterbatasan dan kekurangan, terutama dalam penggalian data yang tidak mendalam, sehingga kurang mampu memahami dan mengungkap apa yang dirasakan oleh auditor. Selain penelitian dengan metode kuantitatif, beberapa peneliti juga telah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif, yaitu Mubayinah (2019) dan Dharmawan (2015). Namun, penelitian tersebut belum memasukan nilai-nilai Islam, dalam analisis datanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan paradigma Islam untuk mengungkap temuan baru yang dapat berkontribusi dalam pencegahan perilaku disfungsional auditor.

Menurut Al-Ghazali (Marhani, 2021), perilaku manusia tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Zubaedi dan Utomo (2021), menyarankan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis karakter pada manusia adalah dengan mengajarkan mereka mensucikan diri, menjernihkan pikiran dan akhlak, serta membangun lahir dan batin sebagai makhluk religius melalui *tarekat* (jalan mendekati diri kepada Allah Ta'ala). Sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, perubahan pada perilaku manusia tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan aspek spiritual (Marhani, 2021). Pensucian rohani dan cara mendekati diri kepada Allah SWT dapat dilakukan melalui tasawuf (Arrasyid, 2020). Jalan tasawuf terbukti mampu memberikan solusi alternatif bagi problem kehidupan manusia (Samad, 2020), selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam tasawuf dapat menjadi obat yang menjaga manusia dari kehampaan hati dan kekeringan jiwa.

2. LANDASAN TEORI

2.1 KONSEP PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR

2.1.1 Pengertian Perilaku Disfungsional Fungsi

Perilaku disfungsional auditor adalah tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit, baik secara langsung maupun tidak langsung (Silaban, 2012). Perilaku disfungsional auditor merupakan perilaku auditor yang menyimpang dari

standar audit (Dewayanti et al., 2022; Goenawan & Indarto, 2021). Contoh perilaku ini dapat berupa mengubah atau mengurangi prosedur audit demi menyelesaikan tugas lebih cepat (Dewi et al., 2021). Tindakan semacam ini tidak hanya merusak reputasi profesi auditor, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan serta laporan audit yang diterbitkan (Djamil, 2023). Menurut Kusuma & Handayani (2024), perilaku ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu *premature sign-off* dimana auditor menghentikan langkah audit yang seharusnya diterapkan selama proses audit, *underreporting of time* dimana auditor memanipulasi waktu audit dan *altering/replacement of audit procedure* (penggantian prosedur) dimana auditor mengganti suatu prosedur baru dari prosedur sebelumnya yang seharusnya dilaksanakan.

2.1.2 Makna *Premature Sign-Off*

Premature sign-off merupakan tindakan pelaksanaan audit dengan melewatkan atau menghentikan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam proses audit, yang dapat merugikan perusahaan dan menurunkan kualitas hasil audit (Tatia et al., 2025). Hal ini terjadi ketika auditor menghentikan satu atau lebih langkah penting dalam proses audit tanpa menggantinya dengan langkah lain (Simamora et al., 2023). Tindakan *premature sign-off* dapat mengancam keabsahan laporan audit, karena auditor menghentikan atau mempercepat pelaksanaan prosedur audit penting sebelum selesai dengan baik. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan berisiko tidak akurat dan memberikan dampak negatif bagi para pemangku kepentingan (Sugiyarto & Hastuti, 2024).

2.1.3 Makna *Underreporting of Time*

Underreporting of time merupakan tindakan auditor yang tidak melaporkan waktu yang sebenarnya digunakan dalam proses audit atau bahkan menggunakan waktu pribadinya untuk menyelesaikan prosedur audit guna menghindari atau meminimalkan anggaran yang berlebihan (Afrizalita & Cheisviyanny, 2023). Praktik ini dilakukan dengan melaporkan waktu audit yang lebih pendek dari waktu yang sesungguhnya (Herliza & Setiawan, 2019). Dampak dari praktik ini bersifat tidak langsung, seperti menutupi kebutuhan revisi anggaran, menyebabkan keputusan personel yang kurang tepat, serta menyulitkan estimasi anggaran waktu audit di masa mendatang. Akibatnya, auditor berisiko gagal mengumpulkan bukti yang cukup, melewatkan temuan audit yang signifikan, serta tidak menjalankan prosedur audit dengan optimal (Rahmawati & Halmawati, 2020).

2.1.4 Dampak Perilaku Disfungsional Auditor

Perilaku disfungsional auditor dapat memberikan dampak negatif, seperti penurunan kualitas audit yang berujung pada ketidakpuasan, hilangnya kepercayaan, serta timbulnya keraguan terhadap keandalan informasi dalam laporan keuangan yang telah diaudit (Dewi, et al., 2021). Selain itu, perilaku ini juga berpotensi menurunkan kinerja auditor dan meningkatkan risiko kesalahan dalam memberikan opini atas laporan keuangan (Inawati, 2022).

2.2 PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Perilaku disfungsional auditor adalah tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut merupakan tindakan tidak terpuji karena auditor melanggar standar audit yang telah ditetapkan secara sadar. Dan seorang auditor pun sudah mengetahuinya bahwa pekerjaannya memiliki pengaruh yang sangat besar untuk banyak orang terutama para pengguna laporan keuangan.

Sifat kejujuran yang harusnya dimiliki oleh seorang auditor bertolak belakang dengan penelitian ini karena masih adanya auditor yang bekerja melanggar standar yang telah ditentukan dan sebagian dari tindakannya ia menganggap itu hal yang wajar. Perilaku disfungsional auditor dalam perspektif Islam adalah termasuk kedalam perbuatan curang.

Realita lapangan ditemukan adanya auditor tidak melakukan pengecekan dokumen secara mendalam, melewati prosedur dan menggunakan waktu pribadi untuk mengejar tengat waktu, agar tidak kena denda. Namun, seharusnya auditor bersikap profesional mengikuti standar audit yang berlaku. Karena kualifikasi sebagai seorang auditor adalah kejujuran atau dapat dipercaya.

Perilaku kecurangan juga dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ كَانُوا نَمَّ يَتَّبِعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

"Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Mujadilah: 7).

Arti ayat tersebut menjelaskan Allah itu selalu bersama kalian dimana pun kalian berada, harusnya kalian juga merasa malu jika berbuat tindakan yang melanggar dari prinsip yang sudah ditentukan karena Allah Maha Mengetahui segalanya. Ayat tersebut juga menjelaskan terkait hukuman Allah terhadap orang yang berbuat curang karena Allah Maha Adil. Maka di dalam penelitian ini, dianjurkan bagi auditor untuk mengurangi perilaku tidak terpuji dan berkata jujur dalam menjalankan pekerjaannya. Seperti yang tercantum pada QS. Al-Ahzab ayat 70-71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (70). Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar (71)" (QS. Al-Ahzab: 70-71).

2.3 KONSEP TASAWUF AL-GHAZALI

2.3.1 Kejujuran Al-Ghazali dalam Praktik Disfungsional Auditor

Perilaku disfungsional auditor kerap kali terjadi pada saat proses pengauditan. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak (Goenawan & Indarto, 2021). Tindakan disfungsional sendiri dapat berupa Prematur sign off yaitu auditor tidak menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan mengabaikan prosedur yang seharusnya dijalankan. Tindakan ini mengacu pada penghentian atau pengabaian prosedur yang diperlukan selama proses audit (Olivia & Halimatusyadiah, 2024). Tindakan lainnya juga dapat berupa *underreporting of time* yaitu tindakan auditor yang tidak melaporkan waktu yang sebenarnya digunakan dalam proses audit atau bahkan menggunakan waktu pribadinya (Afrizalita & Cheisviyanny, 2023). Praktik ini dilakukan dengan melaporkan waktu audit yang lebih pendek dari waktu yang sesungguhnya (Herliza & Setiawan, 2019). Menurut Rondonuwu et al., (2025) faktor terjadinya tindakan disfungsional seperti *premature sign-off* dan *underreporting of time* salah satunya yaitu karena kecenderungan untuk berbohong. Sedangkan karakteristik personal auditor sangat memengaruhi terhadap aktivitas dan hasil audit yang dilaksanakan (Rosy et al., 2019).

Maka dari itu, peneliti menggunakan konsep kejujuran Al-Ghazali untuk mengkritik terkait tindakan disfungsional yaitu tidak jujur karena, Pembong (kādrib) ialah ketika perbuatannya dinodai dengan keinginan selain Allah (Hawwa, 2022). Rasulullah juga memerintah hambanya agar tidak menjadi pekerja yang tidak jujur (Fazl-UI-Karim, 1993). Dan sebagai obat dari tindakan tersebut peneliti menggunakan konsep jujur karena, dengan kejujuran ruhani kita dapat belajar memperbaiki diri, belajar membersihkan diri dari segala kotoran hati. Dengan kita memiliki sifat jujur semua jenis penyakit hati bisa dideteksi secara terang benderang asalkan kita mau jujur melihat kelemahan diri kita sendiri, melihat segala kekurangan diri, dan merasakan bahwa di kedalaman batin kita ada banyak virus yang jika tidak segera ditangani akan menyebar dan menghancurkan (Hafiu, 2023).

2.3.2 Konsep dan Tujuan Tasawuf

Jika berbicara tentang tasawuf tentu saja tidak bisa terlepas dari salah satu tokoh yang sangat berpengaruh yaitu Imam al-Ghazali. Tasawuf secara umum merupakan upaya untuk membersihkan hati dari berbagai hal yang dapat mengganggu perasaan dengan menjauhkan diri dari dorongan hawa nafsu dan mendekatkan diri pada sifat-sifat kerohanian (Khafidah, 2018). Tasawuf juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas kehidupan spiritual, pembersihan jiwa, pengendalian nafsu, pengurangan keterikatan pada dunia, serta pendekatan kepada Allah melalui proses penyucian dan pengembangan rohani, hingga mencapai ketenangan batin, kondisi fana, dan pemahaman yang lebih dalam tentang-Nya (Rozali, 2023; Arrasyid, 2020). Sedangkan tasawuf menurut Imam Al-Ghazali, bermakna keikhlasan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia (Fasya, 2022). Dalam kitab Al-Ghazali yaitu *Ihya'Ulum Ad-Din* sifat keburukan yang dapat menghancurkan manusia

terbagi menjadi beberapa macam yaitu: (1) kekikiran, (2) kesombongan, (3) membanggakan diri sendiri, (4) tidak jujur, (5) kebencian, (6) kemarahan yang berlebihan, (7) makanan yang banyak, (8) hubungan seksual yang berlebihan, (9) keserakahan akan kekayaan, (10) keserakahan akan nama dan ketenaran. Sedangkan kebijakan yang dapat menyelamatkan manusia dari keburukan disajikan beberapa maqam dalam pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum Ad-Din*, yaitu: (1) Taubat, (2) Sabar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan, (3) Bersyukur atas karunia, (4) Takut, (5) Harapan, (6) Menolak keduniawian, (7) Ketulusan, (8) Kejujuran, (9) Cinta kepada Allah, (10) Kerendahan hati (Fazl-UI-Karim, 1993 : hal 376).

2.3.3 Konsep Pembohong dan Jujur Al-Ghazali

Pembohong (*kādzib*) ialah ketika perbuatannya dinodai dengan keinginan selain Allah (Hawwa, 2022). Kebohongan berarti ketika seseorang percaya pada sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan kenyataan. Hal tersebut didukung oleh khayalan dan keraguan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Beberapa orang mudah tertipu oleh pemikirannya sendiri yang keliru, misalnya menganggap kehidupan di dunia ini pasti dan nyata, sedangkan kehidupan di akhirat justru dianggap tidak pasti dan meragukan (Sunarto, 2019: hal 428). Dalam buku *Ihya Ulummuddin* juga dijelaskan terkait tindakan tersebut yaitu dalam bahaya lisan salah satunya adalah bohong dalam perkataan dan sumpah. Hal ini termasuk dalam kategori dosa-dosa yang jelek. Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kamu berbohong, karena ia bersama dengan kemaksiatan dan keduanya di Neraka tempatnya". dan "Sesungguhnya berbohong adalah pintu kemunafikan" (Muhammad et al., 2017).

Jujur (*shiddiq*) yaitu setiap perbuatan dan ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah. Dengan melakukan upaya yang tulus untuk menjaga perilaku lahiriah dan perilaku sesuai dengan pikiran batin. Lafal *shiddiq* digunakan dalam enam makna yaitu, (1) jujur dalam perkataan, (2) jujur dalam niat dan keinginan, (3) jujur dalam hasrat (*'azm*), (4) jujur dalam memenuhi hasrat (*'azm*), (5) jujur dalam perbuatan dan (6) jujur dalam merealisasikan semua maqam agama (Hawwa, 2022).

1. Jujur dalam perkataan adalah, Kejujuran dalam perkataan dapat diketahui ketika ia memberikan suatu berita, baik yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau yang akan datang. jika ia jujur ia akan menyampaikan suatu kebenaran dalam berkata. Selain itu juga ketika menepati janjinya dan tidak melakukan sumpah palsu.
2. Jujur dalam niat dan keinginan, jujur dalam niat dan keinginan. Hal ini berkaitan dengan masalah ikhlas, yaitu setiap perbuatan dan ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah.
3. Jujur dalam hasrat (*'azm*), Terkadang seorang sebelum melakukan pekerjaan timbul hasrat dari hatinya, bila hasratnya baik seorang yang jujur akan memperjuangkan untuk mewujudkan hasrat baik nya dan didukung dengan kemampuan dan kekuatan tidak ada kelemahan dan keraguan.

4. Jujur dalam memenuhi hasrat (*'azm*), jujur dalam memenuhi hasrat. Terkadang seseorang mudah mengungkapkan hasrat dan keinginannya, karena tidaklah berat mengungkapkan hasrat dan keinginan. Akan tetapi dalam merealisasikannya cukuplah berat, harus diperlukan kemampuan dan keinginan yang kuat hingga hasrat itu dapat terwujud dengan benar (*shiddiq*).
5. Jujur dalam perbuatan, Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya.
6. Jujur dalam merealisasikan semua maqam agama, ini merupakan derajat yang paling tinggi dan mulia, yaitu *shiddiq* atas maqam-maqam agama. Seperti jujur dalam rasa takut (*khauf*), jujur dalam penuh pengharapan (*raja*), jujur dalam memuliakan Allah (*ta'zhim*), jujur dalam ridha atas ketentuan Allah, jujur dalam tawakal, jujur dalam mencintai Allah dan jujur dalam segala perkara.

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan paradigma Islam sebagai landasan berpikir. Paradigma Islam adalah suatu sistem keyakinan yang menjadikan Islam sebagai nilai dasar dalam menilai dan menghukumi realitas kehidupan (Hidayat & Asyafah, 2018). Paradigma Islam pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkap temuan baru terkait pencegahan tindakan disfungsional auditor dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam analisis datanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tasawuf untuk memahami praktik disfungsional auditor seperti *premature sign-off* dan *underreporting of time* dalam perspektif kejujuran menurut Al-Ghazali. Informan pada penelitian ini menggunakan 3 auditor *ekternal* yang masih aktif mengaudit dengan pengalaman minimal 5 tahun, pada penelitian ini informannya terdiri dari 2 pimpinan kantor akuntan publik dan 1 senior auditor. Dan dengan kriteria memiliki pengalaman yang cukup mengenai tindakan yang diteliti, yaitu perilaku disfungsional auditor.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Menurut Abdussamad (2022), jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, tetapi dalam pelaksanaannya bersifat lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sehingga memungkinkan menyampaikan pendapat dan ide mereka. Wawancara dilakukan dengan durasi rata-rata sekitar 30 menit, dengan fokus terkait tindakan disfungsional auditor seperti *premature sign-off* dan *underreporting of time*.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis data menurut Sugianti et al., (2020), yang mengembangkan konsep dari Miles dan Huberman (1984). Dengan tahapan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut.

a) Persiapan dan pengorganisasian data. Proses ini mencakup transkripsi wawancara, di mana rekaman wawancara dengan informan ditranskripsikan dari bentuk audio menjadi bentuk teks. Kategorisasi ini bertujuan untuk memahami pola-pola perilaku disfungsional auditor dan

bagaimana konsep kejujuran Al-Ghazali dapat digunakan sebagai kritik serta solusi.

b) Reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan, memilah, dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Meliputi identifikasi faktor penyebab perilaku disfungsional auditor, seperti sifat ketidakjujuran. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan konsep jujur, yang menekankan bagaimana nilai-nilai kejujuran dapat membantu auditor menghindari perilaku disfungsional.

c) Penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi deskriptif yang sistematis, untuk menjelaskan hasil wawancara atau temuan lapangan secara terperinci. Setelah itu peneliti menjelaskan bagaimana faktor penyebab perilaku disfungsional muncul dan bagaimana nilai-nilai tasawuf seperti jujur dapat menjadi solusi sebagai asupan personal auditor. Penyajian data dilakukan untuk memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan solusi yang ditawarkan. Untuk memperkuat analisis, beberapa kutipan wawancara yang relevan juga dimasukkan dalam penyajian data sebagai bukti empiris.

d) Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan temuan utama penelitian, yaitu bagaimana konsep kejujuran dapat menjadi alternatif solusi dalam pencegahan perilaku disfungsional auditor. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memastikan bahwa hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep kejujuran dapat berkontribusi sebagai asupan personal auditor dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas auditor

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi menurut Sugiarti et al., (2020) yang mencakup triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber dan metode diterapkan saat mengumpulkan data dari berbagai narasumber dan metode seperti wawancara. Triangulasi teori digunakan dalam menganalisis data dengan konsep kejujuran Al-Ghazali. Sementara itu, triangulasi penyidik dilakukan dengan melibatkan peneliti terdahulu untuk menghindari bias dalam penafsiran data. Penerapan triangulasi ini menyatu dalam seluruh proses analisis data, sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

4. PEMBAHASAN

4.1 TEMUAN TERKAIT PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR

4.1.1 Faktor Penyebab Perilaku Disfungsional Auditor

Dalam proses wawancara lapangan untuk mengidentifikasi perilaku disfungsional auditor, peneliti menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi munculnya perilaku tersebut, sebagaimana dipaparkan dalam temuan berikut.

Bapak A, salah satu informan, menyatakan bahwa:

“...bisa dari kita sendiri (auditor), bisa juga dari auditee...”

Hal yang serupa disampaikan oleh bapak J:

“Kembali lagi kita auditor itu pd jujur apa gak si? jujur pd takaran tertentu dan tidak jujur pd takaran tertentu pula.....”

Di lain sisi, bapak S menambahkan, ia menyatakan pendapat yang sedikit berbeda dengan informan-informan sebelumnya, sebagai berikut.

“.....*pertama adanya niat, kesempatan, ada pembenaran (rasionalisasi) hal itu yang membuat kita berpotensi melakukan disfungsi, niatnya mungkin tidak sejalan dengan kode etik lalu di kondisikan dengan adanya kesempatan....*”

Dan menambahkan;

“.....*disfungsi itu terjadi ketika auditor tidak mematuhi SPAP (Standar Peraturan Akuntan Publik)*”

Dari penjelasan para informan, dapat diketahui bahwa perilaku disfungsi auditor bisa terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal (auditor) dan faktor eksternal (*auditee*). perilaku disfungsi pasti akan terjadi jika auditor tidak mematuhi SPAP (standar peraturan akuntan publik). Hal tersebut sejalan dengan Rizki et al., (2024), perilaku disfungsi auditor dapat disebabkan oleh faktor *internal* maupun *eksternal*. Tindakan auditor yang merujuk pada tindakan yang menyimpang selama proses audit, seperti manipulasi, penipuan, atau pelanggaran terhadap standar audit yang berlaku. Maka termasuk tindakan disfungsi (Amaral dan Wulandari, 2023).

4.1.2 *Premature Sign-Off*

Dalam wawancara lapangan yang dilakukan peneliti dengan auditor untuk mendalami praktik *premature sign off*, diperoleh sejumlah temuan sebagai berikut.

a) *Area Premature Sign-Off*

Bapak A, sebagai salah satu informan, menyatakan bahwa:

“....*keterbatasan auditor tidak meminta data-data yg signifikan....*”

“....*dan akhirnya informasinya jadi terbatas itu bisa menyebabkan disfungsi*”

Hal yang sama senada dengan bapak J yang menyatakan:

“...*misalkan gini kita mengaudit perusahaan dagang, kunci nya di penjualan nah siklus yang berhubungan dengan penjualan, persediaan, gudang dll, itu menjadi fokus. yang lainnya mungkin bisa kita lewatin....*”

Disisi lain, bapak S menyampaikan hal yang sedikit berbeda dari informan-informan sebelumnya:

“.....*ada ancaman independensi, terkait kepentingan kita terhadap klien. seperti kepentingan antara keinginan kita sebagai auditor dengan kepentingan klien untuk memastikan laporan keuangannya itu bebas dari salah saji*”

Dari penjelasan para informan, dapat diketahui bahwa *premature sign-off* dapat terjadi ketika auditor tidak cermat dalam melakukan pendekatan dengan pihak *auditee* sehingga ia mempunyai keterbatasan dalam memperoleh data yang signifikan, dan akhirnya melakukan tindakan mengabaikan atau melewatkan prosedur. *Premature sign-off* juga berpotensi terjadi ketika auditor menyetujui ancaman independensi dari klien. Sejalan dengan Olivia dan Halimatusyadiah (2024), auditor tidak menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan mengabaikan prosedur yang seharusnya dijalankan. Tindakan ini mengacu pada penghentian atau pengabaian prosedur yang diperlukan selama proses audit. Sehingga dapat mengancam keabsahan laporan audit, karena auditor menghentikan atau mempercepat pelaksanaan prosedur audit penting sebelum selesai dengan baik. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan berisiko tidak akurat dan memberikan dampak negatif bagi para pemangku kepentingan (Sugiyarto & Hastuti, 2024).

b) Faktor Penyebab *Premature Sign-Off*

Tindakan *premature sign-off* yang terjadi di atas pasti tidak terjadi begitu saja, terdapat faktor yang mendasari auditor melakukan tindakan tersebut. Hal tersebut akan dijabarkan pada temuan dilapangan sebagai berikut.

Bapak S, dalam wawancaranya memaparkan bahwa:

“...seperti ancaman keuangan diberikan janji hadiah oleh klien...”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak J, yang menyatakan:

“...prinsip ga bisa diterapkan tetapi klien minta diterapkan...”

Lalu pimpinan memberi perintah ke auditor contoh perintahnya seperti,

“.....Okeh jalankan saja ya, Mas...”

Di sisi lain, bapak A menyampaikan hal yang sedikit berbeda dari informan-informan sebelumnya:

“....auditee, katakanlah memberikan keterbatasan, auditee itu gak ada yang terbuka semuanya mau memberikan apa adanya, tidak open secara 100 %. Tapi dia memberikan apa yang kita butuhkan....”

Dari penjelasan para informan, dapat disimpulkan bahwa faktor *premature sign-off* terjadi ketika auditor menerima tekanan dari atasan maupun *auditee*, untuk melakukan tindakan di luar prinsip yang sudah ditetapkan. Faktor lainnya yaitu ketika *auditee* memberi keterbatasan kepada auditor, dalam memberikatan data yang tidak seluas luasnya. Faktor-faktor tersebut terjadi karena pihak ketiga. Hal tersebut sejalan dengan Santoso & Achmad, (2019), sikap tekanan dari klien dan atasan membuat auditor tidak nyaman bekerja karena penilaian audit menjadi tidak independen dan menjadikan hasil audit yang kurang baik.

4.1.3 *Underreporting of Time*

Dalam wawancara lapangan yang dilakukan dengan auditor untuk mendalami praktik *underreporting of time*, peneliti memperoleh temuan sebagai berikut.

a) *Area Underreporting of Time*

Bapak J, sebagai salah satu informan, menyatakan bahwa:

“kalau dibilang pernah, bukan cuma pernah pasti sering, kenapa sering? ya memang auditor itu bekerjanya tidak seperti pekerja lainnya, best untuk kita menjadi seorang auditor kita memahami bahwa waktu pekerjaan kita tidak 8 jam sehari, bahkan memungkinkan 24 jam sehari.....”

Sejalan dengan bapak J, bapak A juga menyampaikan hal yang serupa:

“....iya memang itu sering terjadi bahwa kita sebagai auditor memang kerjanya overtime, selalu overtime. Seandainya ada yang sangat mepet antara penyelesaian dengan masa waktu yang ditentukan, wah itu makannya biasa sampe gak tidur 24 jam untuk mengejar target....”

Dari penjelasan para informan, dapat diketahui bahwa bagi auditor, bekerja *overtime* dengan menggunakan waktu pribadi adalah hal yang sangat lumrah. Jika melewati waktu yang sudah ditetapkan, auditor akan menanggung denda atas keterlambatan. Hal tersebut sejalan dengan Afrizalita & Cheisviyanny (2023), *underreporting of time* merupakan tindakan auditor yang tidak melaporkan waktu yang sebenarnya digunakan dalam proses audit atau bahkan menggunakan waktu pribadinya untuk menyelesaikan prosedur audit dengan tujuan untuk menghindari atau meminimumkan anggaran yang berlebihan.

b) *Faktor Penyebab Underreporting of Time*

Tindakan *underreporting of time* yang terjadi di atas pasti tidak terjadi begitu saja, tentu terdapat faktor yang mendasari auditor melakukan tindakan tersebut. Hal tersebut akan dijabarkan pada temuan dilapangan sebagai berikut.

Bapak J, dalam wawancaranya memaparkan bahwa:

“....tekanannya kalau menurut saya ke auditor itu lebih arah ke tekanan waktu bagaimana manage waktu, karna perusahaan itu punya kewajiban harus melaporkan pajak 30 april, dan biasanya perusahaan banyak yang menggunakan opini auditor sebagai lampiran dari laporan spt nya....”

Senada dengan bapak J, bapak A juga menjelaskan:

“....auditee desak kita bahwa harus selesai tanggal sekian kalau engga dia gak mau kan. Kalau telat maka perusahaan akan memberikan denda kepada kita”

Selain itu, bapak A juga menyampaikan bahwa faktor penyebabnya bisa datang dari internal auditor:

“.....prediksi 5 hari ternyata setelah kita hitung-hitung itu butuh 6 hari nah berarti kita harus overtime.....”

“...ada kondisi yang tidak di perhatikan sebelumnya sehingga membengkak waktu...”

Dari penjelasan para informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab *underreporting of time* bisa terjadi karena faktor *internal* maupun *eksternal*. Faktor *internal* terjadi ketika auditor salah dalam melakukan prediksi. Sedangkan, faktor *eksternal* terjadi ketika auditor mendapatkan tekanan waktu dari *auditee*. Hasil di lapangan didukung oleh Septiana et al., (2024), faktor *internal* dan *eksternal* dapat memengaruhi seorang auditor untuk melakukan perilaku *underreporting of time*. Semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang dirasakan oleh auditor, maka semakin tinggi kemungkinan seorang auditor untuk terlibat dalam perilaku disfungsional seperti *underreporting of time* (tidak melaporkan waktu audit yang sesungguhnya terjadi) (Rahmawati & Halmawati, 2020).

4.2 ANALISIS PEMBAHASAN ATAS TEMUAN

Dalam buku *Ihya Ulummuddin*, Al-Ghazali ia mambagi kejujuran menjadi enam tingkatan yaitu, (1) jujur dalam perkataan, (2) jujur dalam niat dan keinginan, (3) jujur dalam hasrat (*'azm*), (4) jujur dalam memenuhi hasrat (*'azm*), (5) jujur dalam perbuatan, dan (6) jujur dalam merealisasikan semua maqam agama (Hawwa, 2022). Peneliti hanya memberikan kritik pada faktor dari sisi disfungsional yang terjadi dilapangan.

4.2.1 Jujur dalam Memenuhi Hasrat (*'Az*m) – Disfungsional Auditor

Menurut informan, bapak S, mengatakan bahwa disfungsional terjadi karena adanya niat dan kesempatan, niatnya mungkin tidak sejalan dengan kode etik lalu di dikondisikan dengan adanya kesempatan. Hal tersebut cocok dengan jujur dalam memenuhi hasrat (*'azm*), adalah seseorang yang mudah mengungkapkan hasrat dan keinginannya, karena tidaklah berat mengungkapkan hasrat dan keinginan. Akan tetapi dalam merealisasikannya cukuplah berat, harus diperlukan kemampuan dan keinginan yang kuat hingga hasrat itu dapat terwujud dengan benar (*shiddiq*). Maksudnya adalah, saat auditor sudah memiliki niat (hasrat) dari rumah ingin bekerja secara professional, tapi tiba-tiba ada tawaran untuk melakukan tindakan di luar standar yang sudah ditetapkan dengan tawaran akan diberi sesuatu (*gift*). Jika auditor menerimanya, maka ia termasuk golongan tidak benar (*kādzibah*). Akan tetapi jika ia menolaknya, ia termasuk ke dalam golongan benar (*shiddiq*).

Itulah yang disebut jujur hasrat (*'azm*). Niatnya sudah baik untuk bekerja secara professional, tapi seringkali untuk merealisasikannya berat, karena adanya suatu tawaran/kesempatan yang membuat hasrat tidak kuat. Sehingga, perilaku dan hasrat tidak sejalan. Maka dari itu, kritik dari penelitian ini sebagai evaluasi untuk auditor jika berada pada keadaan tersebut ia harus kembali lagi pada niat (hasrat) awalnya, ia harus berpegang teguh, agar hasrat dan tindakan sejalan. Karena, jika dari hasrat sudah terhitung janji, maka jika

ia melanggarnya berarti ia berbohong kepada Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 76:

“.....mereka yang mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan maka mereka tergolong berdusta” (QS. At-Taubah:76).

4.2.2 Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan – Disfungsional Auditor

Menurut informan, bapak J, menyatakan bahwa disfungsional terjadi karena karakter personal yang tertanam pada auditornya, jika personal yang tertanam baik perilakunya dalam bekerja juga ikut baik. Begitu juga sebaliknya, jika personalnya tidak jujur maka bekerjanya akan cenderung memiliki sifat tidak jujur. Hal tersebut cocok dengan jujur dalam perkataan, yakni kejujuran yang dapat diketahui ketika ia memberikan suatu berita, baik yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau yang akan datang. Jika ia jujur, ia akan menyampaikan suatu kebenaran dalam berkata. Selain itu, ketika menepati janjinya dan tidak melakukan sumpah palsu. Dan jujur dalam perbuatan, ialah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya adalah, saat auditor mengacu pada suatu standar, maka ia harus berpegang teguh pada standar tersebut. Jika tiba-tiba auditor dihadapkan pada klien yang meminta diterapkannya prinsip yang sebenarnya tidak bisa dilaksanakan, maka harus tertanam jiwa kejujuran dalam perkataan, dengan mengatakan bahwa auditor memiliki prinsip yang mengatur dan jujur dalam perbuatan dengan tetap melaksanakan tugas secara professional.

Maka dari itu kritik dari penelitian ini sebagai evaluasi untuk auditor jika berada pada keadaan tersebut, ia harus berpegang teguh pada kejujuran karena hakikatnya Allah sesungguhnya tidak menyukai orang yang berbohong. Allah menyukai orang yang bisa menjaga lidah dan perbuatannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Quran surat QS. Al-Baqarah ayat 42:

“*Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahu(-nya)*” (QS. Al-Baqarah: 42).

4.2.3 Jujur dalam perbuatan & kejujuran dalam niat dan keinginan – Disfungsional Auditor

Menurut informan, bapak A, menyebutkan bahwa disfungsional dapat terjadi karena diri auditor sendiri, dan juga bisa terjadi karena *auditee*. Dari sisi auditor, ketika auditor memiliki keterbatasan dalam melakukan pendekatan dengan *auditee*, sehingga auditor tidak mendapatkan data-data yang signifikan. Perilaku tersebut cocok dengan kejujuran dalam perbuatan, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hati harus mendorong anggota tubuh untuk melakukan apa yang diinginkan hati. Maksudnya adalah seharusnya auditor berusaha mendorong anggota tubuhnya untuk bekerja lebih professional dengan cara meningkatkan dirinya dengan melakukan komunikasi dengan pihak *manager* dan *supervisor*

yang memiliki pengalaman lebih lama, agar auditor tersebut lebih cermat dalam mengatasi tantangan tersebut.

Dari sisi *auditee*, yakni ketika auditor merasa didesak oleh *auditee* untuk menyelesaikan pekerjaan *ontime*. Karena jika telat, auditor akan menanggung denda atas keterlambatannya dan *auditee* secara tidak langsung akan menilai auditor tidak profesional. Hal tersebut cocok dengan jujur dalam niat dan keinginan, yaitu, hal ini berkaitan dengan masalah ikhlas, yaitu setiap perbuatan dan ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah. Akan tetapi ketika perbuatannya dinodai dengan keinginan selain Allah, maka ia disebut dengan pembohong (*kādzib*). Maksudnya adalah, seharusnya pekerjaan yang awalnya dilakukan dengan niat hati (karena Allah) ingin bekerja secara profesional berubah jadi ternodai karena niatnya menjadi ingin di pandang profesional oleh *auditee* sehingga *overtime* agar tidak mendapatkan denda.

Maka dari itu, kritik dari penelitian ini sebagai evaluasi untuk auditor bahwa menanamkan nilai kejujuran itu sangat penting sebagai asupan personal auditor agar pekerjaan yang dijalani pun selalu didasari dengan niat hanya karena Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Quran surat Al-An'am ayat 162:

"Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-An'am: 162).

5. SIMPULAN

Perilaku disfungsional auditor merupakan salah satu tantangan dalam profesi audit yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mengkaji fenomena *premature sign-off* dan *underreporting of time* melalui wawancara dengan tiga auditor berpengalaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dalam audit dapat terjadi akibat tekanan *eksternal*, seperti tuntutan klien, perintah atasan, keterbatasan data yang diberikan *auditee*, tekanan waktu serta faktor internal seperti pengalaman auditor dan profesionalisme auditor. Auditor yang memegang teguh kode etik dan standar audit cenderung menolak praktik menyimpang, sedangkan mereka yang terpengaruh oleh tekanan lebih rentan melakukan pelanggaran.

Analisis penelitian ini dikaitkan dengan konsep kejujuran Al-Ghazali, yang membagi kejujuran ke dalam enam aspek, termasuk kejujuran dalam memenuhi hasrat, perkataan, perbuatan dan keinginan. Dalam konteks audit, kejujuran menjadi landasan utama bagi auditor untuk menjalankan tugasnya dengan profesional. Ketika auditor menghadapi tekanan untuk melakukan tindakan di luar standar, keputusan yang mereka ambil mencerminkan tingkat kejujuran yang mereka pegang. Jika auditor tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan menolak praktik yang bertentangan dengan standar audit, maka ia termasuk dalam kategori *shiddiq* atau orang yang jujur.

Dari perspektif Islam, perilaku disfungsional auditor dikategorikan sebagai tindakan yang tidak terpuji dan dapat merugikan berbagai pihak. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap aspek

kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas profesional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa auditor harus memiliki setidaknya satu nilai kejujuran agar hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu wawancara yang kurang mendalam, karena tidak semua auditor bersedia membahas tindakan disfungsi secara mendalam, serta terbatasnya referensi buku, sehingga proses menganalisis data tidak dilakukan secara lebih luas. Untuk mengatasinya, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan teknik wawancara yang lebih mendalam, serta perluas sumber referensi. Selain itu, metode tambahan seperti observasi untuk memperkaya hasil penelitian agar lebih komprehensif.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Achmad Sunarto. (2019). *Ringkasan Ihya'Ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali Mutiara Ilmu*. Mutiara Ilmu.
- Afrizalita, D. & Cheisviyanny, C. (2023). Pengaruh Supervisor Relationship dan Sifat Machiavellian terhadap Dysfunctional Audit Behavior. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3), 1181–1191. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.587>
- Amaral, R. G., and Wulandari, I. (2023). Analisis Pengaruh Karakteristik Personal Auditor terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. *Journal of Comprehensive Science*, 2(7), 2149–2154.
- Aprilia, N., and Nuratama, I. P. (2019). Impact of the personality, professionalism, and spirituality on dysfunctional behaviour (A case study of Indonesian accountants). *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(5), 12–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/hssr.2019.752>
- Arrasyid, A. (2020). Konsep-Konsep Tasawuf dan Relevansinya dalam Kehidupan. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 9(1), 48–65. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2649>
- Dharmawan, N. A. S. (2015). Studi analisis faktor penyebab disfungsi auditor dan upaya penanggulangan disfungsi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di provinsi Bali (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik “X”, di Wilayah Denpasar, Bali). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 545–556.
- Djamil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit

- Behavior. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 164–177.
- Devy, A. N., & Solikhah, B. (2022). Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Konflik Peran, dan Ambiguitas Peran terhadap Perilaku Disfungsional Audit. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 1(5), 337–348. <https://doi.org/10.54543/etnik.v1i5.77>
- Dewayanti, D. A. M., Dewi, N. P. S., & Rustiarini, N. W. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Autentik, Nilai Etika Perusahaan, Tekanan Anggaran Waktu, dan Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 363–375.
- Dewi, Rustiarini, N. W., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh kompleksitas tugas, time budget pressure, dan gaya kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional audit. *KARMA: Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 288–296.
- Fasya, A. A. (2022). Konsep Tasawuf Menurut Imam Al-Ghazali. *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy*, 2(2), 153–166. <https://doi.org/10.28918/jousip.v2i2.6723>
- Fazl-Ul-Karim. (1993). Revival of Religious Learnings Imam Ghazzali's Ihya Ulum-id-din: Vol. IV. Darul-Ishaat.
- Goenawan, C. M., & Indarto, S. L. (2021). Organizational Commitments and Its Role in Moderating Factors of Audit Disfunctional Behavior. *Journal of Business and Economy*, 3(4), 252–264.
- Hafiun, M. (2023). Penyakit-Penyakit Hati. *Tangga Ilmu*.
- Handoyo, B. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pencegahan Dan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 227–240. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6358>
- Hawwa, S. (2022). Intisari Kitab Ihya Ulummudin Karya Imam Al-Ghazali. Mutiara media.
- Herliza, Y. & Setiawan, A. M. (2019). Pengaruh Locus of Control, Turnover Intention, Komitmen Organisasi dan Kecepatan Emosional Spiritual Quotient (ESQ) terhadap Dysfungsional Audit Behavior. *Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1589–1603.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2018). Paradigma Islam dalam Metodologi Penelitian dan Implikasinya terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 225–245. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i2.2507>
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.org/id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf

- Inawati, D. (2022). Pengaruh Ketidakjelasan Peran, Kelebihan Peran dan Konflik Peran Terhadap Perilaku Disfungsional Audit dan Dampaknya Terhadap Kinerja Auditor.
- Irdhayanti, E., & Rosnani, T. (2025). The impact of workload and external locus of control on premature sign off audit mediated by emotional intelligence. *Journal of Management Science (JMAS)*, 8(1), 170–178.
- Khafidah, W. (2018). Aktualisasi Nilai Tasawuf dalam Spiritualitas Kehidupan. *Serambi Tarbawi*, 9(01), 37–52.
- Kusuma, G. S. M., & Handayani, M. (2024). Pengaruh Lokus Kendali, Komitmen Organisasi dan Kinerja Terhadap Penerimaan Disfungsional Audit. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 11–21. <https://doi.org/10.32502/jab.v9i1.7694>
- Malik, A. A., & Fatimah, N. (2022). Pengaruh Karakteristik Personal Auditor terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 16(2), 788–798.
- Marhani. (2021). Relevansi Pemikiran Akhlak Al Ghazali dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Mubayinah. (2019). Analisis Kinerja Auditor Dan Upaya Penanggulangan Disfungsional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik AU di Wilayah Jakarta Pusat).
- Muchlis, S., Hasugian, H., Mais, R. G., & Munir, M. (2023). Islamic ethics intervention on dysfunctional audit behavior. *Journal of Business and Information System*, 5 (1), 107–122. <https://doi.org/10.36067/jbis.v5i1.178>
- Muhammad, A. H., Ahsan, M., & Rasyad, A. (2017). Imam Al-Ghazali Ringkasan Ihya'ulumudin Menjadi Hamba Allah Lahir & Batin. Lontar Mediatama.
- Natalina, A. N. M., Adnantara, K. F., & Junipisa, N. M. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Auditor, Pengalaman Kerja, Perilaku Disfungsional dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. *Journal Research of Accounting*, 3(2), 173–197. <https://doi.org/10.51713/jarac.v3i2.59>
- Oktadelina, N. P. L., Rustiarini, N. W., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Objektivitas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Independensi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 267–278.

- Olivia & Halimatusyadiah. (2024). Pengaruh Perilaku Etis Auditor, Tekanan Waktu dan Tipe Kepribadian terhadap Prematur Audit. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 8(1), 38–51.
- Putri, A. P., Zulfinus, Z., Evelyn, & Sianipar, E. M. (2021). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Etika Profesi, Kelebihan Peran, Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor. *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 5(2), 1183–1198.
- Rahmawati, P., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Locus of Control dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor: Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 35–49. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109102>
- Rismaadriani. (2021). Pengaruh Time Budget Pressure, Locus of Control, Kinerja Auditor dan Komitmen Organisasi terhadap Perilaku Difungsional Audit. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 219–229.
- Rizki, Z., Tarmizi, M. I., & Fisher, B. (2024). Determinan Perilaku Disfungsional Auditor Dimoderasi Sifat Machivellian. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 125–139. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.125-139>
- Rondonuwu, M. E., Amiruddin, & Darmawati. (2025). Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit. *Economics and Digital Bussines Review*, 6(1), 367–375.
- Rosy, E., Firman, M. A., & Lubis, A. T. (2019). Indikator Kualitas Audit: Persepsi Auditor Muslim. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(1), 5–22. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.70>
- Rozali, M. (2023). Histori Eksistensi Relevansi Tasawuf dan Tariqat. *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, 11(1), 25–56. <http://jurnalalkaffah.or.id/index.php/alkaffah/article/view/59>
- Samad, S. A. A. (2020). Pembelajaran Tasawuf dan Pembentukan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam. *At-Ta'dib*, 12(2), 149–162.
- Santoso, Y. N. P. S., & Achmad, T. (2019). Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Tekanan Waktu, Tekanan Klien dan Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit pada KAP Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Septiana, I., Miftah, D., & Julina, W. H. (2024). Determinant Factors of Auditors' Behavior Underreporting of Time. *Proceeding 2nd Medan International Economics and Business*, 2(1), 944–951.
- Silaban, A. (2012). Perilaku Disfungsional Auditor dalam Pelaksanaan Program Audit. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 308-320. <https://doi.org/10.24912/ja.v16i2.536>

- Simamora, A. F. M., Deliana, D., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur Audit Tekanan Waktu, Risiko Audit, dan Tindakan Supervisi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(1), 132–143. <https://doi.org/3026-359X>
- Suci, R. G., Agustawan, & Afrilla, S. (2020). Analisis Pengaruh Time Budget Pressure dan Locus of Control terhadap Perilaku Disfungsional Auditor Analysis the Influence of Time Budget Pressure and Locus of Control on Auditor Dysfunctional Behavior. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 42–50. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Sugiarti, Andalas, E., F., and Setiawan, A. (2020). Desain Penelitian Kualitatif Sastra. UMM PRESS.
- Sugiyarto & Hastuti, T. D. (2024). The Impact of External Locus of Control, Professional Commitment, and Acceptance of Client Explanations on Premature Audit Sign-Off Among Public Auditors the Moderating Role of Ti.pdf. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(3), 722–736. <https://doi.org/10.36555/jasa.v8i3.2710>
- Surtikanti, Anggadini, S. D., & Situmorang, E. B. (2022). Ukuran Kinerja Auditor Kasus KAP Bandung yang Terdaftar di OJK. *Riset Akuntansi*, 14(1), 57–65. <https://doi.org/10.34010/jra.v14i1>
- Valerian, D. (2019). Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi: Analisis Komparatif dengan Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van Strafrecht Belanda. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Wahidiyah, N. J., & Saifuddin. (2022). Implementasi tasawuf dalam penguatan peace education. 2, 432–441.
- Zubaedi, & Utomo, P. (2021). Nilai Kerja dalam Pendekatan Tasawuf dan Pengaruhnya sebagai Bimbingan Pribadi-Sosial terhadap Pembentukan Karakter Masyarakat Modern. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 99–112.